



**PUTUSAN**

Nomor 2492/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Bojonegoro, 04 Maret 1985, umur 33 tahun, NIK:xxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal dengan alamat rumah kontrakan a.n di Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir Indramayu, 25 Oktober 1984, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Putusan nomor 2492/Pdt.G/2018/PA.Ckr

**Halaman 1 dari 12**



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak pada tanggal 13 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 14 November 2018 tercatat dengan register perkara Nomor 2492/Pdt.G/2018/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Januari 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx tertanggal 21 Januari 2008;
2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx, Perempuan, Umur 9 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan September tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
  - 1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon bahkan Termohon sering membantah ketika Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon;
  - 2) Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu membandingkan penghasilan Pemohon dengan oranglain;
  - 3) Ketika Pemohon dan Termohon silaturahmi kerumah orangtua Pemohon, Termohon kurang menghargai orangtua

Putusan nomor 2492/Pdt.G/2018/PA Ckr

**Halaman 2 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, seperti orangtua Termohon sudah masak tetapi Termohon lebih milih makan ditempat lain dan tidak peduli kepada orangtua Pemohon;

4) Termohon sering chattingan dengan laki-laki lain sampai larut malam melalui via whatsapp dan inbox di facebook;

5) Jika terjadi perselisihan, Termohon mengucapkan kata-kata yang kurang baik kepada Pemohon;

8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran yaitu pada bulan Juni tahun 2018 Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Putusan nomor 2492/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 3 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas yang disampaikan kepada para pihak yang berperkara dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya meskipun, telah dipanggil secara patut dan sah pada tanggal 03-12-2018 dan tanggal 17-12-2018 dengan relaas Nomor 2492/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

### Surat Bukti :

1.-----

Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, atas nama: Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 21 Januari 2008. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh Pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);

### Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan, masing - masing bernama:

Putusan nomor 2492/Pdt.G/2018/PA Ckr

**Halaman 4 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama :

**SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai teman Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih pada bulan September 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan, kurang menghargai keluarga Pemohon dan mengucapkan kata – kata yang kurang baik;
  - Bahwa, pada bulan Juni 2016, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini;
  - Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut; Pemohon membenarkannya;

Saksi Kedua :

**SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, setelah bersumpah menerangkan:

-----  
Bahwa, saksi sebagai teman Pemohon;  
-----

Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di

Putusan nomor 2492/Pdt.G/2018/PA Ckr

**Halaman 5 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih pada bulan September 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan, kurang menghargai keluarga Pemohon dan mengucapkan kata – kata yang kurang baik;

- Bahwa, pada bulan Juni 2016, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau;

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon; Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya yakni ingin menceraikan Termohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini; Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di

Putusan nomor 2492/Pdt.G/2018/PA Ckr

**Halaman 6 dari 12**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak hadir dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan nomor 2492/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 03-12-2018 dan tanggal 17-12-2018. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Termohon tidak datang dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Majelis dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagai landasan yuridis formal, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) sejak tanggal 18 Januari 2008 telah terikat perkawinan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tidak berhasil, dan ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga untuk mediasi juga tidak dapat terlaksana;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka Majelis memandang tidak perlu ada replik duplik dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang

Putusan nomor 2492/Pdt.G/2018/PA.Ckr

**Halaman 7 dari 12**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut yaitu saksi I (**SAKSI I**) teman Pemohon telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya melihat bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih pada bulan September 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan, kurang menghargai keluarga Pemohon dan mengucapkan kata – kata yang kurang baik. Pada bulan Juni 2016, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini. Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon. Saksi II (**SAKSI II**) teman Pemohon menjelaskan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih pada bulan September 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan, kurang menghargai keluarga Pemohon dan mengucapkan kata – kata yang kurang baik. Pada bulan Juni 2016, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini. Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadapkan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan yang disampaikan kepada Majelis dimana telah terjadi persesuaian dan relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut dan nilai keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Putusan nomor 2492/Pdt.G/2018/PA Ckr

**Halaman 8 dari 12**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 18 Januari 2008;  
-----

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis;  
-----

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2010 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan, kurang menghargai keluarga Pemohon dan mengucapkan kata – kata yang kurang baik;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang ini.

- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;  
-----

Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan

Putusan nomor 2492/Pdt.G/2018/PA Ckr

**Halaman 9 dari 12**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan nomor 2492/Pdt.G/2018/PA Ckr

**Halaman 10 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 401.000,- (*empat ratus satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriah yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan H. MUHSIN, S.H serta HJ. ASMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putusan nomor 2492/Pdt.G/2018/PA Ckr

**Halaman 11 dari 12**



**H. MUHSIN, S.H**

**Hj. ASMAWATI, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	:Rp	150.000,-
4. Panggilan Termohon	:Rp	160.000,-
5. Redaksi	:Rp	5.000,-
6. Materai	:Rp	6.000,-
Jumlah	:Rp	401.000,-

(terbilang: empat ratus satu ribu rupiah);